



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission*

Oleh:

Ayu Maharani Istiqomah¹, Marlina Br Purba²

Universitas Surabaya

ayumaharani050299@gmail.com

Volume 21 Nomor 3 Januari 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> *Article History*
Submission: 10-11-2023 Revised: 07-12-2023 Accepted: 24-12-2023 Published: 02-01-2024

ABSTRACT

Online Single Submission (OSS) Online Single Submission (OSS) is an electronically integrated business licensing system based on Government Regulation (PP) no. 5 of 2021. This system is designed to make it easier for business people to obtain business permits and commercial permits, as well as to facilitate monitoring and evaluation of risk-based business permits. Even though the PP does not give notaries authority in business licensing, many notaries are involved in registering business permits. This journal discusses OSS regulations and the role of notaries in processing business permits through OSS in accordance with applicable laws and regulations.

The type of research used in this research is a normative juridical approach with data sources from the literature, as well as literature study techniques and field studies. Data analysis was carried out qualitatively.

Arranging business permits through a single online application is regulated in PP No. 5 of 2021, which involves the OSS Institution on behalf of the minister, head of the institution, governor or regent/mayor. However, BKPM's authority to coordinate and organize PTSP remains. The OSS system integrates business licensing through one office online, requiring business actors to submit applications only to PTSP without re-registration. Notaries do not have the authority to carry out OSS because this system can be accessed by anyone who wants to register a business entity.

Keywords: *Role; Notary Authority; Business Permit Registration; Online Single Submission.*

ABSTRAK

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaku bisnis dalam mendapatkan izin usaha dan izin komersial, serta memfasilitasi pengawasan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko. Meskipun PP tersebut tidak memberikan kewenangan notaris dalam perizinan berusaha, banyak notaris yang terlibat dalam pendaftaran izin usaha. Jurnal ini membahas regulasi OSS dan peran notaris dalam pengurusan izin usaha melalui OSS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data dari kepustakaan, serta teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Pengaturan izin usaha melalui *online single submission* diatur dalam PP No. 5 tahun 2021, yang melibatkan Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Meskipun demikian, kewenangan BKPM untuk mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP tetap ada. Sistem OSS mengintegrasikan perizinan berusaha melalui satu

kantor secara *online*, mengharuskan pelaku usaha mengajukan permohonan hanya ke PTSP tanpa registrasi ulang. Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS karena sistem ini dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mendaftarkan badan usaha.

Kata Kunci: *Peran; Kewenangan Notaris; Pendaftaran Izin Usaha; Online Single Submission.*

A. PENDAHULUAN

Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat guna memperoleh nasihat serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum. (Winoto, 2023) Perkembangan era globalisasi menerjang semua negara, dan perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa *up to date* dalam perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan keperdataan. (Suhardini et al., 2018) Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 1997, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut. (Yulia, 2019)

Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). (Bombing, 2015) Baik peraturan jabatan notaris maupun UUJN menyatakan bahwa peran utama seorang notaris adalah membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 menjelaskan bahwa akta autentik merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan undang-undang, dan pembuatannya dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta notaris memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum karena bersifat autentik, dan dapat digunakan sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila terjadi pembelaan yang terkait dengan akta tersebut di masa mendatang. (Kurniawan, 2018) Dewasa ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional. (Sjaifurahman & Habib Adjie, 2011)

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik melalui UUJN, peran notaris sangat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang



Terbuka dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur didalam Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal. (Yusrizal, 2018) (Iyan Nurdiyan Haris, 2018)

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. (Winoto, 2023) Harapannya adalah bahwa ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengusaha, sehingga mereka lebih bersemangat dalam mengurus perizinan. Dengan semakin banyaknya pengusaha yang mengajukan izin, diharapkan akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mengawasi kegiatan usaha sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. (Hudaya, 2022) Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan sistem pendaftaran izin berbasis elektronik yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS).

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. (Wiranata & Fakultas, 2021) Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. (Adrian Sutedi, 2017)

Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. (Winoto, 2023) Hal ini dilakukan melalui implementasi Perizinan Berusaha yang lebih efektif. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan pelaksana untuk mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan salah satu aturan yang mencolok adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perizinan Usaha Setelah Berlakunya *Online Single Submission*

Setelah berlakunya sistem *Online Single Submission* (OSS), mekanisme perizinan usaha mengalami perubahan signifikan di Indonesia. (Wijaya & Prajitno, 2018) OSS adalah platform daring yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha. (Monika Suhayati, 2018) Berikut adalah mekanisme perizinan usaha setelah berlakunya OSS:



1. Pendaftaran Online:
 - 1) Pelaku usaha melakukan pendaftaran secara online melalui platform OSS.
 - 2) Identitas pelaku usaha dan rincian perusahaan dimasukkan ke dalam sistem.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB):
 - 1) Setelah pendaftaran, pelaku usaha diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identifikasi unik untuk kegiatan usaha tersebut.
3. *Risk-Based Approach* (RBA):
 - 1) Sistem OSS menerapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan.
 - 2) Risiko usaha dinilai dan diklasifikasikan, sehingga jenis perizinan yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan tingkat risiko tersebut.
4. Perizinan Berdasarkan Tingkat Risiko:
 - 1) Berdasarkan hasil analisis risiko, jenis perizinan yang diperlukan ditentukan. Ada empat kategori perizinan: Risiko Rendah (RR), Risiko Menengah Rendah (RMR), Risiko Menengah Tinggi (RMT), dan Risiko Tinggi (RT).
 - 2) RR hanya memerlukan NIB, sedangkan RMR memerlukan NIB dan Sertifikat Standar (Pernyataan), RMT memerlukan NIB dan Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT memerlukan NIB dan Izin (Verifikasi). (Prawoto, 2020)
5. Verifikasi dan Validasi:
 - 1) Untuk perizinan yang memerlukan verifikasi, proses verifikasi dilakukan oleh kementerian/lembaga/daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi syarat dan standar yang berlaku.
6. Penerbitan Perizinan:
 - 1) Setelah verifikasi dan validasi selesai, perizinan usaha yang diperlukan diterbitkan.
 - 2) Dokumen perizinan dapat diakses dan diunduh melalui platform OSS.
7. Pelaporan dan Pengawasan:
 - 1) Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan operasional dan komersial mereka secara berkala.
 - 2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.



8. Batas Waktu dan Pembatalan Perizinan:

- 1) Terdapat batas waktu yang ditetapkan untuk pelaku usaha untuk mempersiapkan kegiatan usaha setelah NIB diterbitkan.
- 2) Jika pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan atau tidak memulai kegiatan usaha dalam batas waktu yang ditentukan, Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dapat dibatalkan oleh Lembaga OSS. (Nurjanah, 2023)

Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses perizinan usaha, serta untuk meningkatkan investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sistem OSS diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha mereka di Indonesia. (Diana, 2016)

PP ini menjelaskan bahwa izin usaha merupakan tindakan legal yang diberikan kepada para pelaku usaha agar dapat memulai dan menjalankan kegiatan usaha mereka. Sementara itu, risiko diartikan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian yang mungkin timbul akibat bahaya atau kombinasi antara kemungkinan dan dampak bahaya. Oleh karena itu, konsep perizinan berbasis risiko mengacu pada pemberian izin yang didasarkan pada tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut. Terdapat delapan aspek utama dalam pelaksanaan perizinan berbasis risiko, mencakup regulasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan, penerapan layanan Sistem OSS untuk perizinan berbasis risiko, tata cara pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian masalah, dan sanksi.

Tujuan utama dari perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses penerbitan izin usaha. Selain itu, perizinan berusaha berbasis risiko juga bertujuan mengawasi kegiatan usaha dengan lebih transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PP No. 5 tahun 2021 mencabut aturan sebelumnya, yaitu PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah perizinan usaha yang menjadi berbasis risiko. Untuk dapat memulai dan menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha diwajibkan memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha atau perizinan berusaha berbasis risiko. (Pratiwi & Arsin, 2023)

Persyaratan dasar perizinan berusaha mencakup hal-hal seperti kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Setiap persyaratan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan



hidup, dan bangunan gedung. Penetapan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan mencakup berbagai sektor, mulai dari kelautan dan perikanan hingga ketenagakerjaan. Dengan demikian, PP No. 5 tahun 2021 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan berusaha yang lebih kondusif dan mendukung perkembangan ekonomi nasional.

Tujuan utama pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kesederhanaan dalam penerbitan Perizinan Berusaha, dengan fokus pada peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam setiap sektor, pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko melibatkan berbagai aspek, termasuk regulasi terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI/KBLI), judul KBLI, cakupan kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, kewenangan perizinan berusaha, persyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko, pedoman perizinan berusaha berbasis risiko, serta standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Pasal 7 dari PP No. 5/2021 menegaskan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko harus didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, yang mencakup Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko ini melibatkan analisis yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menggunakan data dan/atau penilaian profesional. Hasil dari analisis risiko tersebut kemudian menentukan jenis izin usaha yang diperlukan. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis risiko, yang melibatkan identifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko, peringkat skala usaha, dan penetapan jenis perizinan berusaha. (Sari et al., 2018) Aspek-aspek ini dinilai terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan penilaian tersebut, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi tiga tingkat risiko: rendah, menengah, dan tinggi. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan risiko rendah juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal. Perizinan untuk kegiatan dengan risiko menengah rendah melibatkan NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar menjadi legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, diberikan melalui Sistem OSS, dan menjadi dasar untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Pelaku usaha wajib mematuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha saat melaksanakan kegiatan tersebut.



Kemudian, perizinan untuk kegiatan dengan risiko menengah tinggi melibatkan NIB dan Sertifikat Standar. Namun, Sertifikat Standar izin usaha menengah tinggi diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah berdasarkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan bersedia diverifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah. (Aris Yulia, *op.cit*)

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko bertujuan untuk memperbaiki lingkungan investasi dan aktivitas usaha dengan cara menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi penerbitan Perizinan Berusaha. Dalam konteks ini, Lembaga OSS memegang peran kunci dalam menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi, yang menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menyiapkan kegiatan usaha mereka. NIB dan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi menjadi izin resmi untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. (Musofiana & Indarti, 2023)

Dalam keadaan di mana pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik itu norma, standar, prosedur, kriteria, atau hasil pengawasan, dan tidak mempersiapkan kegiatan usaha dalam waktu satu tahun setelah NIB diterbitkan, Lembaga OSS berwenang untuk mencabut Sertifikat Standar yang belum terverifikasi tersebut. Perizinan usaha untuk kegiatan berisiko tinggi melibatkan penerbitan NIB dan izin sebagai persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah sebelum pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya. Sebelum mendapatkan izin tersebut, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB dan izin tersebut menjadi syarat utama untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Dalam konteks kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi yang memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, pemerintah pusat atau daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk setelah hasil verifikasi pemenuhan standar. Verifikasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan masing-masing, atau dapat dilakukan oleh lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki *QR codetan* pada *digitalsignature*.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pengaturan yang terkait dengan perizinan dan kegiatan usaha di sektor ini merupakan langkah reformasi dan deregulasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi. (Dedy Indriyanto, 2023) Pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah paradigma kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*). Terdapat langkah-langkah konkret



dalam implementasinya:

- 1) Cakupan kegiatan berusaha mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
- 2) Hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) menghasilkan 2.280 tingkat risiko, dengan proporsi Risiko Rendah (RR) sebanyak 31%, Risiko Menengah Rendah (RMR) 20.09%, Risiko Menengah Tinggi (RMT) 29.39%, dan Risiko Tinggi (RT) 19.52%.
- 3) Penerapan Perizinan Berusaha berdasarkan risiko dilakukan sesuai dengan hasil RBA, di mana RR hanya memerlukan NIB, RMR membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar (Pernyataan), RMT memerlukan NIB dan Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT memerlukan NIB dan Izin (Verifikasi).
- 4) Implementasi dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS), di mana RR dan RMR dapat selesai di OSS dengan dilakukan pembinaan serta pengawasan, sedangkan RMT dan RT memerlukan penyelesaian NIB di OSS dan verifikasi syarat/standar oleh kementerian/lembaga/daerah serta pengawasan.
- 5) Sebanyak 51% kegiatan usaha dapat diselesaikan melalui OSS, termasuk di dalamnya kegiatan UMK.
- 6) Dalam bidang penanaman modal atau investasi, Pemerintah telah mengubah konsep dari Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas, yang akan mendapatkan insentif fiskal dan nonfiskal.
- 7) Insentif fiskal meliputi insentif perpajakan, seperti *tax allowance*, *tax holiday*, dan *investment allowance*, serta insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang untuk pembangunan atau pengembangan industri.
- 8) Insentif nonfiskal mencakup kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

Perubahan dalam proses perizinan dan ekspansi bidang usaha untuk investasi diharapkan akan menjadi pendorong percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dengan penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Indonesia memasuki era baru dalam memberikan kemudahan dan kepastian perizinan dan kegiatan usaha, yang diharapkan meningkatkan daya saing investasi, produktivitas, dan efisiensi kegiatan usaha. (Widya et al., 2019)



2. Problematika Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Melalui *Online Single Submission* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Problematika peran notaris dalam pengurusan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) dapat menjadi perhatian serius dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris, dalam menjalankan tugasnya, memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, dan kewenangannya dapat diperluas dengan adanya tanggung jawab lain.

Izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Penelitian ini merinci bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), meskipun Sistem Online Single Submission (OSS) telah diberlakukan. Secara lebih spesifik, dasar hukum untuk penerbitan izin usaha melalui OSS terletak pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021. PP ini memberikan landasan hukum untuk pengaturan izin usaha dan implementasinya melalui OSS. Namun, penting untuk dicatat bahwa peran notaris dalam hal ini terbatas. Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS karena sistem ini dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mendaftarkan badan usaha.

Meskipun begitu, artikel ini juga menyebutkan bahwa notaris dapat memiliki kewenangan dalam pengisian data izin usaha secara elektronik melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa peran notaris mungkin terbatas pada aspek pengisian data secara elektronik dan bukan pada pemberian izin usaha itu sendiri. Jadi, yang berhak menerbitkan izin usaha melalui OSS adalah Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan PP No. 5 tahun 2021. Dasar hukum utama untuk hal ini adalah peraturan pemerintah tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa perluasan wewenang notaris harus didasarkan pada perencanaan yang baik dan mempertimbangkan realitas yang ada di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan kebutuhan bantuan terhadap jasa notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum secara tidak memihak. Namun, seiring dengan implementasi sistem OSS untuk pengurusan izin usaha secara daring, beberapa problematika mungkin muncul:

1.) Keterbatasan Wewenang Notaris:

Meskipun notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, keterlibatan langsung



dalam proses pengurusan izin usaha, terutama melalui OSS, mungkin memiliki keterbatasan. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana notaris dapat memberikan kontribusi dalam proses ini.

2.) Aspek Teknis dan Digitalisasi:

Proses pengurusan izin usaha melalui OSS melibatkan aspek teknis dan digitalisasi yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan latar belakang dan keterampilan tradisional notaris. Hal ini dapat menimbulkan tantangan terkait adaptasi notaris terhadap perubahan teknologi.

3.) Kewenangan Lembaga-Lembaga Terkait:

Dalam konteks OSS, kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha dapat lebih banyak berada di tangan lembaga pemerintahan atau instansi terkait, sementara notaris mungkin memiliki peran yang lebih terbatas dalam hal ini.

4.) Perlindungan Data dan Keamanan:

Penggunaan platform daring seperti OSS menimbulkan isu terkait perlindungan data dan keamanan informasi. Notaris perlu memastikan bahwa informasi yang mereka kelola dan gunakan tetap aman dan terlindungi selama proses pengurusan izin usaha.

5.) Pentingnya Pemahaman Terhadap Proses dan Persyaratan Hukum Baru:

Perubahan dalam sistem perizinan usaha dan penerapan OSS mengharuskan notaris memahami secara mendalam proses dan persyaratan hukum yang baru. Ini melibatkan penyesuaian terhadap pengetahuan dan keterampilan mereka. Catatan: Penting bagi notaris untuk secara aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan terkait OSS dan melakukan adaptasi terhadap peran dan tugas mereka agar tetap relevan dalam mendukung proses perizinan usaha yang semakin terdigitalisasi.

Notaris memiliki kewenangan hukum untuk mencatat segala tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diinginkan oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja mendatangi notaris. Hal ini dilakukan dengan membuat akta autentik guna memberikan kekuatan bukti yang lengkap dan keabsahan yang sah sesuai hukum. Tugas notaris bukan hanya sebagai juru tulis, melainkan juga sebagai pihak yang harus memahami dan menilai kesesuaian permintaan pihak yang datang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, notaris perlu memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh pihak yang datang dapat dinyatakan secara hukum dalam akta autentik tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi segala



ketentuan yang diatur dalam UUJN dan peraturan lainnya. Penting bagi notaris untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang syarat otentisitas, keabsahan, dan penyebab kebatalan suatu akta notaris, agar dapat mencegah kemungkinan cacat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. (Widya et al., 2019)

Ketika notaris mengurus izin usaha dan OSS, hal tersebut didasarkan pada kewenangan yang telah diatur dalam UUJN. Meskipun UUJN tidak secara langsung menyebutkan kewenangan notaris dalam memberikan jasa pengurusan dokumen, termasuk ijin usaha, kepercayaan dari pihak yang datang kepada notaris sebagai ahli hukum membuat mereka memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan tugas tersebut. Sebagai bagian dari kewenangannya, notaris juga diharapkan memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, sehingga para penghadap dapat memahami argumen-argumen hukum yang mendasari tindakan yang mereka ambil.

Permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. (Adrian Sutedi, 2017) Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Untuk mempercepat kemudahan perizinan berusaha di Indonesia maka proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal penting yang harus dicermati dalam tahap perencanaan adalah mengenai kesiapan. Kesiapan hadir disaat pembuat kebijakan maupun stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait, yakin dan siap untuk mengimplementasikan hasil analisis dan evaluasi, yang sudah disusun dari poin-poin rekomendasi.

Kepastian hukum bagi pelaku usaha ini memberikan pemahaman dalam mengambil keputusan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam keluarnya izin usaha saling berkaitan, baik dari segi perlindungan pada lingkungan, maupun sertifikasi pada bangunan yang akan dibangun, serta pengadaan sumber daya manusia. Pemenuhan komitmen menjadi suatu alat kontrol dari pemerintah, supaya ada keseimbangan antara memberikan izin usaha untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga adanya azas kepastian hukum dalam memberikan izin pada pelaku usaha. (Sudjarot, 2022)

Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pendaftaran pengesahan badan usaha, dimana perlu memastikan keabsahan data kode KBLI yang dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini penting agar data tersebut dapat terintegrasi dengan sistem OSS saat melakukan



pendaftaran perizinan usaha. Oleh karena itu, banyak pengusaha memilih untuk menggandeng jasa notaris dengan memberikan kuasa, sehingga pendaftaran perizinan usaha dapat berjalan bersamaan dengan pembuatan akta pendirian atau akta perubahan badan usaha. Ketika berurusan dengan korporasi besar yang memiliki divisi Legal yang profesional, mereka cenderung melakukan pendaftaran perizinan usaha secara langsung. Notaris dalam hal ini berperan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), fokus pada pembuatan akta dan memberikan salinannya, serta memberikan penyuluhan hukum terkait keinginan penghadap. (Tan Thong Kie, 2007)

Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta autentik, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, selain itu seorang notaris dalam melaksanakan jabatan tersebut harus berpijak kepada UUJN. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan. (Manibuy, 2023)

UUJN menetapkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang terkait dengan perbuatan, perjanjian, dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang. Kewenangan ini tidak dikecualikan, kecuali jika tugas tersebut telah ditugaskan kepada pejabat atau pihak lain sesuai ketentuan undang-undang. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki peran penting sebagai alat pembuktian, baik untuk kepentingan usaha maupun pribadi. Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat dokumen berupa akta notaril atau akta di bawah tangan, yang merupakan bagian dari tindakan hukum di ranah privat masyarakat dan memiliki kekuatan hukum yang sah. (Daeng Naja, 2012)

Dalam konteks modern, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan pentingnya pembuatan akta dalam bentuk dokumen sesuai dengan bentuk akta autentik yang diatur dalam undang-undang. Hal ini memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) Huruf b UU ITE.

UUJN telah mengatur bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah untuk



membuat akta autentik yang bertalian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan akta, perjanjian serta kewenangan lainnya yang diatur melalui undang-undang dan/atau yang diperlukan oleh yang memiliki kepentingan untuk dapat dituangkan ke dalam akta. autentik, selama akta yang hendak dibuat tidak terjadi, ditugaskan kepada pejabat atau orang lain yang telah diatur oleh undang-undang. Bagi masyarakat yang memerlukan suatu alat pembuktian, maka akta autentik itu sangatlah penting, baik itu dalam hal kepentingan usaha maupun dalam hal kepentingan pribadi. (Prabawa & Rudy, 2020)

Beberapa poin penting yang dapat diambil dari tulisan ini adalah:

- 1) Penerbitan Izin Usaha: Izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021.
- 2) Kewenangan BKPM: Meskipun sistem OSS diberlakukan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait penerbitan izin usaha.
- 3) Notaris dalam OSS: Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS secara langsung, karena sistem ini terbuka untuk siapa saja yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun, notaris dapat memiliki peran dalam pengisian data izin usaha secara elektronik melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha.
- 4) Dasar Hukum: Dasar hukum utama untuk regulasi OSS dan penerbitan izin usaha adalah Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021. Ini menjadi acuan hukum bagi lembaga dan pejabat yang berwenang dalam proses penerbitan izin usaha.
- 5) Manfaat OSS: Sistem OSS diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha dengan memungkinkan mereka mengakses pendaftaran perizinan berusaha secara mandiri, mengurangi waktu dan birokrasi, serta mendukung program pemerintah.

Dengan demikian, regulasi OSS dan peran notaris yang dibahas dalam artikel tersebut mencerminkan upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia, sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung perkembangan ekonomi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam



Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan bahwa proses perizinan berusaha secara elektronik wajib dilakukan melalui Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Meskipun demikian, kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengoordinasikan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tetap tidak terpengaruh. Dengan diterapkannya sistem OSS, proses perizinan berusaha dapat dilakukan melalui satu kantor secara *online*. Sistem ini akan diintegrasikan dan melengkapi sistem PTSP. Dalam OSS, pelaku usaha atau investor diharuskan mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya melalui PTSP, dan seluruh data perizinan yang ditujukan kepada kementerian/lembaga akan terdapat dalam satu sistem OSS. Hal ini mengurangi kebutuhan registrasi ulang bagi investor saat mengurus perizinan lainnya.

2. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional OSS, karena sistem ini dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mendaftarkan badan usaha. Meskipun begitu, kewenangan notaris dalam mengisi data izin usaha terintegrasi secara elektronik dapat diberikan melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha. Notaris dapat memainkan peran penting dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha, sehingga memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk mengurus proses tersebut secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pembuat undang-undang, disarankan agar memberikan kewenangan kepada notaris dan bekerjasama dengan beberapa lembaga dan organisasi terkait, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), guna meningkatkan efektivitas sosialisasi terkait penggunaan Online Single Submission (OSS). Pengemban profesi notaris juga diharapkan menjalankan tugasnya sesuai dengan norma hukum dan moral yang berlaku, tidak melebihi batas kewenangannya, serta selalu berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawabnya, termasuk batasan pertanggung jawaban notaris.
2. Bagi pelaku usaha yang menggunakan sistem OSS namun belum memenuhi komitmen terkait kelengkapan persyaratan, disarankan untuk terus dipantau dan diberikan peringatan langsung agar segera menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, pemangku



pelaksana kebijakan OSS diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Hal ini karena masih terdapat beberapa penyimpangan dalam prosedur pengajuan perizinan berusaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*. Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2012, hlm 50-51.
- Bombing, I. (2015). Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik. *Lex Privatum*, III(3), 108–116.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7838%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7838/7402>
- Dedy Indriyanto, D. (2023). Understanding Human Organ Trading: Ethical Perspective and Indonesia's Legal Framework. *Qubahan Academic Journal*, 3(4), 206–218.
<https://doi.org/10.48161/Issn.2709-8206>
- Diana, P. V. P. (2016). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *JurActa Comitas*, 1(2502–8960), 188–195.
- Hudaya, S. G. (2022). Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 566–578. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>
- Iyan Nurdiyana Haris, (2018). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Rechetidee Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik I. *Rechetidee*, 15(1), 165–175.
<https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Kurniawan, I. W. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Pengehadap I. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 489–499.
- Manibuy, C. (2023). Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(1), 249–259.
- Musofiana, I., & Indarti. (2023). Transparency as a Principle of Employment Agreement in the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 18(1), 1–10.
- Nurjanah, A. (2023). Subtansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik. *Cakrawala*, 6, 1028–1036.
- Prabawa, I. G. N. W., & Rudy, D. G. (2020). Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission. *Acta Comitas*, 5(2), 411.
<https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p17>
- Pratiwi, M. K., & Arsin, F. X. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyerahan Dokumen Kepada Orang Yang Tidak Berwenang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(3), 1966–1976. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5121/http>
- Prawoto, A. I. tiffani I. I. (2020). Jurnal Actual. *Jurnal Actual*, 10(3), 36–42.
- Sari, D. A. W., Murni, R. A. R., & Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, vol.2,(no.2), p.219-227.
- Sudjarot, A. (2022). Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 3(1), 93–113.
<https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2132>
- Suhardini, A. P., Imanudin, & Sukarmi. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan.. (Aprilia Putri Suhardini) Vol 5 No 1 Maret 2018. *Jurnal Akta*, 5(1), 261–266.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG) Emy. *Notarius*,



12(1), 231–252.

- Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2), 113. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>
- Winoto, C. K. (2023). Kewajiban Notaris Terhadap Titipan Sertipikat Yang Disita Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(1), 261–280. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Wiranata, A. R., & Fakultas. (2021). Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(1), 408–421.
- Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law and Justice*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>
- Yusrizal. (2018). Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 359–376. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art7>

